



# Jurnal Ilmu Pemerintahan

<http://www.fisip.undip.ac.id/>

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG

Wahyu Savitri<sup>1</sup>, Drs. Turtiantoro, M.Si.<sup>2</sup>, Dra. Sulistyowati, M.Si.<sup>3</sup>

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang

### Abstraksi:

Eksistensi pasar tradisional di Kota Semarang melemah seiring tumbuhnya perkembangan pasar modern yang semakin pesat. Fungsinya sebagai pembangkit ekonomi, maka Pemerintah Kota Semarang perlu tanggap atas keberadaan pasar tradisional sebagai pendukung kegiatan perekonomian masyarakat serta meningkatkan PAD melalui retribusi. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan pada Perda Nomor 9 Tahun 2013 mengenai pengaturan pasar tradisional menggantikan perda yang lama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional belum terealisasi secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada program kerja yang dijalankan dengan lamban serta salah sasaran; masih minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam mengatur pasar tradisional; lemahnya SDM baik pelaksana kebijakan serta tidak adanya pembinaan terhadap pedagang; dan tidak adanya fasilitas pemanfaatan teknologi informasi sehingga menyebabkan pelayanan yang kurang optimal. Beberapa kekurangan di atas dikeluhkan oleh pedagang dimana tidak sesuai dengan penagihan retribusi yang selalu melebihi target realisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pasar Tradisional

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang. Email: sachi\_anenokoji@yahoo.com.

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

**Abstract:**

*The existence of traditional market in Semarang City has weakened along the growth of the development of the modern market which is rapidly increasing. Its function as an economic generator, the Semarang City Government needs to be more responsive on the existence of traditional market as a supporter of public economic activities and revenue by increasing the retribution. On that account, the Government has made changes to the Regulation No.9/2013 on the traditional market setting replace the old regulations. This study used a qualitative research method with descriptive type. The results showed that the Semarang City Regulation No.9/2013 of Traditional Market has not been realized optimally. This can be seen in the work programs that is executed slowly and misdirected; lack of facilities and infrastructure to regulate traditional markets; lack of good HR policy implementers and the absence of guidance to the merchant; and lack of utilization technology facilities, causing services are less than optimal. Some of the above shortcomings have complained by traders which are not in accordance with the billing fees that always exceed the target realization.*

*Keywords: Implementation, Regional Regulation, Traditional Market.*

**Pendahuluan**

Pasar tradisional merupakan indikator paling nyata dalam membangkitkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Dalam kegiatannya, pasar tradisional lebih unggul karena adanya komunikasi jual beli pasar yang penuh. Keakraban yang terjadi antar penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Keunggulan pasar dapat dilihat dari lokasi pasar yang jaraknya dekat dengan pemukiman masyarakat. Selain itu juga terdapat kelebihan lainnya seperti area yang luas, keragaman barang yang lengkap dan harga yang rendah. Kebutuhan keberadaan ritel sejalan dengan kebutuhan konsumen yang menginginkan barang maupun jasa sejumlah yang mereka butuhkan pada saat, tempat dan waktu tertentu tanpa harus menyimpan. Ancaman ritel modern memang nyata. Umumnya yang menjadi korbannya adalah pasar tradisional.

Selain pasar tradisional, pasar modern cukup banyak bertebaran di Kota Semarang. Melemahnya perkembangan pasar tradisional di Kota Semarang menjadikan pasar tradisional mulai kehilangan jati dirinya. Ada beberapa kelemahan pasar tradisional yang menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah seperti keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, tata ruang dan letak, desain dan tampilan pasar serta pasar tradisional yang dinilai panas, kotor, dan tidak terawat yang dijadikan alasan bagi masyarakat lebih memilih ke toko modern. Gambaran di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Hal – hal seperti di atas tidak ditemukan jika berbelanja di toko modern. Berbanding terbalik dengan toko modern yang mengalami kenaikan pelayanan seperti tempatnya yang bersih dan tidak panas. Semakin banyaknya pelanggan, maka toko modern berani mengadakan promosi dan potongan harga yang tidak mungkin kita temukan di pasar tradisional.

Pasar yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 oleh Dinas Pasar dianggap mulai tidak sesuai dengan perkembangan pasar saat ini. Masyarakat menginginkan adanya optimalisasi seluruh pasar tradisional di Kota Semarang demi kelangsungan perekonomian rakyat kecil. Selain itu juga terdapat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebut – sebut sebagai salah satu yang melatarbelakangi perlunya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pasar Tradisional yang baru. Adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka seluruh pengaturan tentang hal – hal mengenai pajak dan retribusi daerah di Indonesia turut serta memperbaharui Peraturan Daerah yang lama contohnya pengaturan pasar tradisional.

Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern menyebabkan pula terjadinya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Persaingan ini menjadikan pasar tradisional harus lebih mengeksistensikan keberadaannya di tengah masyarakat. Salah satunya yang menonjol saat ini bahwa pasar tradisional telah terjadinya perubahan fungsi. Daya saing yang ketat menjadikan juga perubahan perilaku akan masyarakat yang akan memenuhi kebutuhannya. Banyak pasar tradisional yang merubah fungsinya agar tidak begitu tersaingi oleh adanya pasar modern yang semakin eksis. Perubahan alih fungsi pasar tradisional sudah banyak kita temui. Salah satu contohnya sudah banyak ditemukan pasar kaget di Kota Semarang. Perubahan fungsi pasar tradisional haruslah memiliki dasar hukum yang tegas. Mengingat perubahan fungsi pasar

tradisional juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Kota Semarang dalam hal pengaturan pasar tradisional perlu mengadakan suatu tindakan yang strategis. Ini yang kemudian diperlukan langkah – langkah yang konkrit salah satunya dengan mengadakan Perubahan Peraturan Daerah tentang pengaturan pasar tradisional. Perubahan Peraturan Daerah ini sangat diperlukan agar pasar tradisional kembali menemukan eksistensinya di kalangan masyarakat Kota Semarang. Adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional berarti Pemerintah membentuk suatu dasar hukum yang sesuai dengan Undang – Undang tentang pengaturan pasar yang baru. Perubahan Peraturan Daerah tentang pengaturan pasar tradisional perlu dilakukan mengacu pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal penting yang harus digaris bawahi bahwa pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas publik yang diberikan oleh Pemerintah. Dari beberapa penjabaran di atas, maka sangatlah diperlukannya perubahan pada pasar – pasar tradisional di Kota Semarang. Perubahan ini dapat berupa penataan atau revitalisasi pasar tradisional yang strategis. Pemerintah perlu memberikan langkah – langkah yang strategis guna meningkatkan pelayanan pasar tradisional di Kota Semarang. Salah satu langkah yang strategis yang digunakan oleh Pemerintah adalah dengan membentuk suatu perubahan Peraturan Daerah yang khusus menangani permasalahan pengaturan pasar. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa pasar tradisional mulai lumpuh seiring dengan fungsinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan untuk tipe penelitiannya bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analisis yang mana bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala yang ditentukan dan menganalisa gejala tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis akan menggambarkan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara detail tentang situasi yang diamati sejelas mungkin baik secara tertulis maupun lisan. Dalam proses analisis data ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data yang berupa kata-kata dan angka yang diperoleh peneliti dari hasil survey dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, video tape dalam pengambilan data penelitian kualitatif dapat juga sekaligus dilakukan analisis data.

## **Pembahasan**

Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah baru yang menangani segala pengaturan pasar tradisional yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan mengenai pasar tradisional sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar Kota Semarang. Alasan utama yang menjadikan Peraturan Daerah mengenai pengaturan pasar tradisional dikarenakan Perda yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan pasar tradisional saat ini yang sudah berkembang sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru. Di dalam perda ini memuat segala kebutuhan yang dibutuhkan baik itu pembangunan fisik pasar tradisional, kesejahteraan baik pedagang maupun konsumen serta dilengkapi dengan kebutuhan sarana dan prasarana pasar tradisional. Dengan berlakunya Perda pasar tradisional yang baru diharapkan mampu mengembalikan eksistensinya di kalangan masyarakat Kota Semarang.

### **1. Penyebab Adanya Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional**

Kebijakan tentang Pengaturan pasar tradisional melalui Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tidak hanya terpaku pada kepentingan lingkungan dan PAD. Lebih dari ini kebijakan ini mempunyai kepentingan dalam hal keamanan, kesehatan serta fasilitas-fasilitas demi kesejahteraan pedagang yang berada di dalamnya. Bagaimanapun kesejahteraan para pedagang yang akan menunjang keberlangsungan pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi salah satu tujuan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang banyak. Namun untuk tidak memperpanjang permasalahan hidup warganya, maka Pemkot bermaksud untuk mengelola keberadaan

pasar tradisional beserta pedaganginya supaya mereka tetap beraktivitas, namun tidak mengganggu hak-hak masyarakat pada umumnya. Secara tidak langsung perkembangan pasar tradisional yang didukung oleh keberadaan pedaganginya berperan dalam ekonomi daerah secara makro dan sedikit mengatasi masalah sosial masyarakat. Bahkan dapat dikatakan fluktuasi perekonomian di Kota Semarang salah satunya dipengaruhi oleh sektor formal dan sektor informal ini yang berjalan secara beriringan, dimana terdapat pertumbuhan sektor formal, maka sektor informal juga akan mengikuti.

## **2. Program-Program Kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2013**

Program yang dikhususkan dalam pengaturan pasar tradisional adalah program peningkatan efisiensi perdagangan dalam. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program tersebut seperti perbaikan pasar-pasar tradisional, kegiatan operasional keamanan dan ketertiban pasar, kegiatan penataan pasar, kegiatan optimalisasi peningkatan PAD, perbaikan listrik di pasar-pasar, pembinaan pedagang, monitoring pemeliharaan dan kebersihan pasar, penyusunan perencanaan dan kajian pasar-pasar, penertiban SKRD, kegiatan perhitungan potensi pasar-pasar, penertiban administrasi pendapatan, serta pembangunan Pasar Genuk.

## **3. Kendala dalam Implementasi Kebijakan**

Terdapat beberapa kendala sehingga Dinas Pasar dianggap kurang bekerja secara optimal dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang. Permasalahan utama pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, kelembagaan serta dukungan sarana dan prasarana.

## **4. Disposisi**

Terkait disposisi dalam pelaksanaan program pengaturan pasar tradisional dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek yang dapat diukur dalam disposisi pelaksanaan program pengaturan pasar tradisional. Pertama, persepsi pelaksana, dalam kaitannya

dengan program pengaturan pasar tradisional, para pelaksana program seperti seluruh jajaran Dinas Pasar memiliki persepsi yang baik terkait pengaturan pasar tradisional ini. Berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, instansi yang terkait dalam kebijakan pengaturan pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dalam implementasinya sangat minim terjadi *conflict of interest*. Kedua, terkait dengan respon pelaksana, baik anggota Kamtib dan Kepala Pasar merespon dengan baik apa yang telah menjadi intruksi baik dari Dinas Pasar maupun langsung dari Walikota. Ketiga, terkait dengan tindakan para pelaksana program Kepala Pasar, UPTD, anggota kamtib, maupun pedagang pasar tradisional mempunyai sikap yang baik dan berkomitmen baik dalam melaksanakan program pengaturan pasar tradisional. Berbagai elemen tersebut menjadi faktor pendukung bahwa disposisi sangat membantu pelaksanaan program pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang.

#### **5. Tingkat Ketergantungan**

Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat hubungan saling ketergantungan dalam pengimplementasian kebijakan yakni terkait dengan kepengurusan yang terdapat di Dinas Pasar Kota Semarang. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari sumber daya. Setiap terjadi kenaikan pangkat pada pegawai Dinas Pasar maka berubah pula kepengurusan baik dari tingkat kecil hingga ke besar namun pada kenyataannya, kenaikan pangkat tersebut tidak sesuai dengan kompetensi dan kontribusi program kerja yang ada pada pegawai tersebut. Belum lagi kepengurusan tingkat UPTD Wilayah pasar tradisional dinilai belum kreatif dalam mengelola wilayah pasarnya. Selama ini UPTD wilayah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menunggu komando dari Kepala Dinas Pasar.

#### **6. Komunikasi yang sempurna**

Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kota Semarang adalah dengan sosialisasi. Selain dengan bersosialisasi kepada pedagang pasar tradisional untuk memberikan pelayanan, Dinas Pasar juga memberikan pelayanan terkait dengan perijinan yang ditujukan kepada pedagang baru yang ingin memasuki atau berdagang di dalam pasar dengan memberikan keterbukaan informasi kepada semua pihak baik dari instansi maupun masyarakat. Dengan niat yang tulus Dinas Pasar ingin mewujudkan

kualitas pelayanan yang baik bagi pedagang dan masyarakat. Keterbukaan informasi ini dapat melalui media massa berupa koran lokal (Suara Merdeka). Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat sebagai bentuk sosialisasi dari pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

## **7. Derajat Kepatuhan**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan, masih banyak ditemukan beberapa bentuk pelanggaran atau penyimpangan terhadap isi Perda tersebut baik dilakukan oleh Pemerintah selaku pelaksana Perda maupun oleh masyarakat atau swasta selaku penerima keputusan Perda tersebut. Yang dimaksud para pelaksana kebijakan meliputi Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pasar Kota Semarang beserta UPTD Pasar per Wilayah dan Satpol PP, serta dinas-dinas lain yang terkait. Para pelaksana kebijakan ini cukup patuh dan tanggap dalam implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 kepada sasaran pasar tradisional di seluruh Kota Semarang.

Namun ada beberapa kekurangan dari pelaksana kebijakan dimana belum adanya kerja yang optimal dari pelaksana kebijakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan para pedagang yang isinya sudah tertera dalam Perda tersebut. Sepertinya Pemerintah hanya melakukan pengaturan pasar tradisional dan kurang mensejahterakan pedagang. Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang masih menjadi utopia belaka. Mereka ingin menjadi besar namun tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan dan wawasan yang luas tanpa adanya pembinaan untuk pengembangan usaha dari pihak-pihak yang peduli, khususnya Pemerintah yang berwenang, mereka masih pesimis untuk dapat mengangkat derajat dan kesejahteraannya.

Adapun pengaturan pasar telah diatur pada Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, dalam Pasal 15 bahwa pemanfaatan pasar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi<sup>4</sup>:

- a. Pengaturan kawasan pasar tradisional dan pengaturan zonasi pasar

Zonasi yang terjadi dalam pasar tradisional di Kota Semarang diatur dengan baik oleh Dinas Pasar. Meskipun kondisi tersebut masih dinilai

---

<sup>4</sup> Sesuai dengan Pasal 15 Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2013



semrawut namun sudah terdapat perubahan seperti Pasar Umum Jatingaleh dan Pedurungan yang menempatkan zonasi kios berada di depan pasar dan sedangkan untuk los berada di belakang serta dasaran terbuka menjadi fasilitas toko atau kios. Sedangkan pada Pasar Karimata dibagi zonasi melalui gedung yang bertingkat. Selain Pasar Karimata, kondisi yang sama terjadi dalam Pasar Ikan Rejomulyo Baru yang merupakan pasar relokasi. Zonasi pasar tersebut juga berdasarkan tingkatan lantai. Adanya zonasi pasar ini, Dinas Pasar mengharapkan dapat memperbaiki citra pasar tradisional yang dinilai tidak tertib.

b. Pengaturan perizinan

Pengaturan perijinan yang dimaksudkan adalah pengaturan peijinan yang diberikan kepada pedagang yang memiliki kios dan los dalam pasar tradisional. Kios dan los merupakan bangunan dalam pasar tradisional yang disediakan oleh Dinas Pasar sebagai fasilitas yang digunakan pedagang untuk berjualan. Dinas Pasar tidak menjual kios maupun los kepada pedagang melainkan pedagang menyewa kepada Dinas Pasar. Penyewaan kios dan los ini nantinya dibayarkan oleh pedagang melalui penarikan retribusi.

c. Penyelenggaraan pelayanan pasar

Kebutuhan akan sarana dan prasarana pasar tradisional kurang berjalan dengan optimal. Pasalnya tidak semua kebutuhan sarana dan prasarana yang termuat dalam Perda dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Terdapat beberapa kekurangan kebutuhan yang menyebabkan pasar tradisional tidak dapat melakukan fungsi pelayanan secara optimal baik kepada pedagang maupun konsumen. Seperti halnya Pasar Jatingaleh sarana dan prasarana tidak cukup memadai karena tidak adanya alat kebakaran dan pos ukur ulang. Namun dari keempat pasar tradisional tersebut, Pasar Jatingaleh yang hampir memenuhi standar sarana dan prasarana. Kondisi tersebut terjadi sebaliknya pada Pasar Karimata. Pasar Karimata yang merupakan pasar hewan yang

menjual berbagai burung hias kondisinya sangat kurang. Ditemukan fakta dilapangan Pasar Karimata terkesan kotor dan tidak terawat. Dilihat dari kebutuhan sarana dan prasarana juga tidak memadai. Hanya terdapat 4 (empat) fasilitas yang ada seperti pelayanan kebersihan, MCK, penerangan umum serta ID Card untuk pedagang. Pelayanan kebersihan tidak dilakukan secara rutin melainkan seminggu hanya 2 (dua) kali. Keempat sarana dan prasarana ini dinilai jauh dari kata layak dikarenakan tidak terawatnya dengan baik.

Kondisi sarana dan prasarana yang sama dapat dijumpai pasar Pasar Pedurungan dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru. Hanya yang membedakan jika di Pasar Pedurungan tidak adanya pengelolaan sampah yang baik. Fakta di lapangan ditemukan bahwa memang disediakan tempat sampah namun tidak memiliki standar bersih. Dikatakan demikian karena tempat sampah pada Pasar Pedurungan berada tepat di depan halaman pasar yang dapat menjadi polusi bagi pengguna jalan. Sampah-sampah tersebut dibiarkan terbuka dan sangat mengganggu aktivitas lainnya. Sarana dan prasarana di keempat pasar tradisional tersebut dinilai masih kurang baik.

d. Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya

Pemeliharaan bangunan serta fasilitas dilakukan secara 3 (tiga) tahap yaitu rutin, berkala, dan darurat. Untuk pemeliharaan bangunan pasar tradisional dilakukan langsung oleh Dinas Pasar Kota Semarang sedangkan untuk perfasilitasan dilakukan melalui UPTD Wilayah Pasar. Dinas Pasar juga melakukan pemeriksaan langsung seminggu sekali sekali secara bergilir.

e. Pemberdayaan pedagang pasar

Fakta di lapangan ditemukan bahwa Dinas Pasar belum sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan pedagang pasar tradisional. Belum terdapat

kegiatan pemberdayaan pedagang yang dilakukan oleh Dinas Pasar. Dinas Pasar belum dapat melakukan pemberdayaan disebabkan oleh rendahnya SDM pedagang. Dinas Pasar merasa kesulitan dalam mengubah pola pikir pedagang yang terkesan kolot.

## **Kesimpulan**

### **1. Pengaturan kawasan pasar tradisional dan pengaturan zonasi pasar**

Pengaturan kawasan dan zonasi pasar tradisional yang termuat dalam Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 sudah terlaksana. Pengaturan zonasi yang terjadi pada Pasar Jatingaleh dan Pasar Pedurungan berbeda dengan Pasar Karimata dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru. Pasar Jatingaleh dan Pasar Pedurungan merupakan pasar umum dimana pengaturan zonasi dilakukan pada satu lantai yang sama. Sedangkan Pasar Karimata dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru merupakan pasar hewan dimana pengaturan zonasi pasar berdasarkan pada tingkatan gedung.

### **2. Pengaturan perizinan**

Pelaksanaan perizinan diperuntukan kios dan los yang disewakan bagi pedagang di keempat pasar tradisional di Kota Semarang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pasar secara tegas.

### **3. Penyelenggaraan pelayanan pasar**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sarana dan prasarana pasar Jatingaleh, Pasar Karimata, Pasar Pedurungan dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru, di Kota Semarang belum optimal dalam pemenuhannya. Masing-masing pasar tradisional tersebut memiliki pemenuhan sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Dari keempat pasar tradisional, sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran dan pos ukur ulang belum tersedia di keempat pasar tradisional. Selanjutnya kebutuhan Masjid/Musholla juga belum tersedia pada Pasar Karimata, Pasar Pedurungan dan Pasar Ikan Rejomulyo Baru. Masjid/Musholla menjadi fasilitas pasar yang penting karena keberadaannya tidak hanya digunakan oleh pedagang melainkan juga sebagai fasilitas pelayanan kepada konsumen. Pelayanan kebersihan tidak dimiliki pada Pasar Pedurungan. Hal tersebut mengganggu aktivitas pengguna jalan dikarenakan sampah banyak

menumpuk di depan halaman Pasar Pedurungan dengan bau yang tidak sedap. Kemudian untuk Pasar Karimata merupakan pasar dengan minimnya sarana dan prasarana dibandingkan ketiga pasar lainnya. Pasar Karimata selain belum tersedianya alat pemadam kebakaran, pos ukur ulang, musholla juga belum terdapat kantor pengelola pasar dan tempat parkir. Hal ini menjadikan Pasar Karimata sangat lemah dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat.

#### 4. Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya

Dalam pelaksanaannya baik Dinas Pasar dan UPTD telah melakukan pemeliharaan melalui 3 (tiga) tahap yaitu rutin, berkala dan darurat.

#### 5. Pemberdayaan pedagang

Pemberdayaan pedagang yang diatur pada Pasal 33 dalam Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 sebagai peningkatan mutu kualitas pelayanan dan kesejahteraan bagi pedagang pasar tradisional belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan Dinas Pasar yang masih kesulitan dalam merubah pola pikir pedagang yang begitu kolot.

## Daftar Pustaka

### BUKU

Abdul,Wahab Solichin .2001. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*.Bandung:Bumi Aksara.

Assauri, Sofjan.2011. *Manajemen Pemasaran:Dasar, Konsep dan Strategi*.Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Puskodak UNDIP.

Bagir, Manan. 1994. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*.Padang:Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Emiliana dkk. 2011.*Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Jogjakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Hamzah, Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera.2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

J. Paul Peter, Jerry C, Olson. 1996.*Consumer Behavior :Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*.Jakarta:Erlangga.

Laksana, Fajar. 2008. *Manajemen Pemasaran ; Pendekatan Praktis* .Yogyakarta:Graha Ilmu.

Ma'ruf,Hendri.2005.*Pemasaran Ritel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Prastowo,Andi.2011.*Memahami Metode – Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*.Jogjakarta:Ar:Ruzz Media.

Sarwono,Jonathan.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jogjakarta:Graha Ilmu.

Soeharto, Edi. 2008.*Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Sudharto, P.Hadi.2007.*Perilaku konsumen*.Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumintarsih dkk.2011.*Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya – Jawa Timur*.Jogjakarta:Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Suradinata, Ermaya. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*. Jakarta:Suara Bebas.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah.2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia.

Whidya,Christina Utami.2010.*Manajemen Ritel : Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, Budi.2012.*Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*.Jogjakarta.

## **REGULASI**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional Kota Semarang.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

### **MEDIA INTERNET**

<http://sansolvix.files.wordpress.com/2013/06/jurnal-regulasi-pasar-modern-dan-pasar-tradisional.pdf>. Diunduh 10 Desember 2013, pukul 10.51.

<http://forum.kompas.com/nasional/22072-perpres-no-112-tahun-2007-pembunuh-pedagang-tradisional.html> . Diunduh 10 Desember 2013 pukul 11.00.

<http://paguvonsoft.com/Artikel/perpres-no112-tahun-2007-tentang-toko-modern.html>. Diunduh 10 Desember 2013 pukul 11.25.

<http://www.google.com/> Jurnal-,d.dGYiam J.stanton - erlangga, Jakarta 1984. Diunduh 5 September 2014 pukul 10.00